



*Pedoman Etika dan Norma Akademik  
bagi Mahasiswa STIE Tenggarong*

Program Studi Manajemen

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya serta izin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Pedoman Etika Mahasiswa dan Norma Akademik di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Penyusunan pedoman etika mahasiswa dan norma akademik ini bertujuan menuntun sivitas akademika terutama mahasiswa agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai mahasiswa, baik dalam bidang akademik (kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat) maupun dalam interaksi sosial dengan masyarakat secara umum. Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman ini dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas serta membangun budaya kekeluargaan antarmahasiswa dan sivitas akademika lainnya di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.

Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen etika ini dapat digunakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong. Kritik dan saran membangun untuk pengembangan pedoman etika mahasiswa dan norma akademik di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Tenggarong, Desember 2016

Tim Penyusun

## **VISI**

Mewujudkan Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tenggara yang menghasilkan lulusan profesional dan unggul di tingkat nasional pada Tahun 2025 serta berjiwa kewirausahaan berbasis kearifan lokal.

## **MISI**

1. Membangun Sumber Daya yang produktif dalam rangka menghasilkan karya-karya akademik yang bermutu nasional
2. Membangun lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bidang manajemen yang efisien dan efektif untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil dan profesional berlandaskan kewirausahaan berbasis kearifan lokal.
3. Mengembangkan kemampuan meneliti bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya penelitian yang bermutu pada tingkat nasional.
4. Mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
5. Membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan baik pada tingkat regional dan nasional.
6. Meningkatkan kemampuan administrasi Program Studi dalam rangka memberikan layanan prima



# YAYASAN KETOPONG

(NOMOR : AHU-0019533.AH.01.04.2016)

STATUS TERAKREDITASI NOMOR 64/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012

## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG

Jalan Wolter Monginsidi No. 25 Kelurahan Timbau Tenggara Kalimantan Timur

Telp./Fax. (0541) 663960-6666129 *email : stie.tenggarong@yahoo.com*

### KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG NOMOR : /KEP/STIE-TGR/XII/2016

#### TENTANG PEDOMAN ETIKA DAN NORMA AKADEMIK BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG

- Memperhatikan : 1. Pedoman penyelenggaraan proses pendidikan tinggi atas Sistem Kredit Semester yang telah digariskan oleh Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.  
2. Hasil rapat internal unsur struktural Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara tanggal 21 November 2016
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memandu perilaku dan tindakan mahasiswa di lingkungan STIE Tenggara di bidang akademik dan non-akademik maka diperlukan pedoman etika dan norma akademik bagi mahasiswa.  
2. Bahwa partisipasi dari segenap anggota Civitas Akademika sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan sistim pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.  
3. Bahwa partisipasi penuh dari segenap anggota Civitas Akademika akan terwujud bilamana setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas dan pasti semua hak dan kewajibannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :  
a. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.  
c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi .  
d. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
a. Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan.  
b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/U/2001.  
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 972/D/T/2003 perihal Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pedoman Etika Dan Norma Akademik Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara  
Kedua : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka segala sesuatunya diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara  
Tanggal : 12 Desember 2016  
STIE Tenggara,  
Ketua,

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>SK Ketua STIE Tenggarong</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
1. Pedoman Etika Mahasiswa STIE Tenggarong	1
1.1 Pengertian	1
1.2 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	2
1.3 Ketentuan Umum	3
1.4 Penggunaan Nama dan Lambang STIE Tenggarong	3
1.5 Etika Berbusana dan Atribut	4
1.6 Kebersihan Lingkungan Setiap warga Kampus	4
1.7 Keamanan dan Kenyamanan	4
1.8 Tata Krama	5
1.9 Sanksi	5
1.10 Lain-Lain	6
2. Norma Akademik	6
2.1 Pengertian	6
2.2 Pelanggaran Akademik	7
2.3 Pelanggaran Non-Akademik	7
Penutup	9

## **1. PEDOMAN ETIKA MAHASISWA STIE TENGGARONG**

### **1.1 Pengertian**

Pedoman Etika mahasiswa STIE Tenggarong adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik dan moral sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi Mahasiswa prodi Manajemen STIE Tenggarong.

Dalam Etika Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong adalah institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik ilmu ekonomi di Tenggarong
2. Ketua STIE Tenggarong adalah penanggung jawab utama institusi
3. Program Studi Manajemen STIE Tenggarong merupakan unsur pelaksana di STIE Tenggarong yang mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang ilmu manajemen
4. Ketua Prodi adalah pimpinan Program Studi yang melaksanakan tugas dan fungsi Program Studi
5. Tridharma Perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Etika merupakan filsafat praktis yang menjelaskan standar penilaian moral atau tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan berdasarkan penerapan konsep benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab
7. Sivitas akademika adalah masyarakat STIE Tenggarong yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Manajemen
8. Dosen adalah pendidik profesional pada perguruan tinggi yang memiliki tugas utama untuk mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEK melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi; terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap
9. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bekerja untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Prodi Manajemen STIE Tenggarong
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dan belajar di Program Studi Manajemen STIE Tenggarong
11. Perkuliahan adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi, termasuk perencanaan dan penyajian materi serta evaluasi atas proses-proses tersebut
12. Kegiatan kemahasiswaan adalah serangkaian aktivitas di luar kurikulum inti yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, interpersonal, dan profesional yang dilandasi akhlak mulia

## **1.2 Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

Hak dan kewajiban seseorang yang terdaftar sebagai mahasiswa di STIE Tenggarong dipaparkan sebagai berikut:

### **1.2.1 Mahasiswa prodi Manajemen STIE Tenggarong memiliki hak antara lain:**

1. Memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan prodi Manajemen
2. Memperoleh layanan non akademik yang tersedia yang berkaitan dengan dengan prodi yang diikutinya
3. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan norma yang berlaku
4. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STIE Tenggarong
5. Mengikuti UAS untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri sekurang-kurangnya 80% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester
6. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti UTS atau UAS susulan jika ketidakhadirannya pada ujian dinyatakan sah
7. Memperoleh nilai dari dosen setelah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian
8. Mendapatkan kesempatan untuk perbaikan nilai
9. Mendapatkan bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studinya
10. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku
11. Memperoleh pelayanan khusus jika merupakan penyandang cacat

### **1. Setiap mahasiswa STIE Tenggarong berkewajiban untuk:**

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIE Tenggarong
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ketimuran, etika dan nama baik STIE Tenggarong
4. Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan dan teknologi yang transparan, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat
5. Memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat
6. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Tenggarong
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan
8. Mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dan administrasi setiap semester
9. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen wali sebelum melakukan pengisian KRS
10. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 80% dari total jumlah pertemuan

11. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, oraktikum, KKN, penelitian tugas akhir/skripsi, yudicium dan wisuda
12. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di kampus
13. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti praktikum dan penelitian
14. Tidak melakukan hal-hal yang tercela atau yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan tuntunan Pedoman Etika Mahasiswa STIE Tenggarong yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

### **1.3 Ketentuan Umum**

1. Semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan institusi STIE Tenggarong harus seizin Ketua Sekolah Tinggi.
2. Kegiatan di dalam kampus STIE Tenggarong hanya dapat berlangsung antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
3. Kegiatan diluar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar harus seizin Ketua Sekolah Tinggi.
4. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau tugas-tugas lainnya yang memerlukan waktu di luar ketentuan harus menunjukkan rekomendasi dari:
  - Wakil Ketua I melalui Ketua Program Studi untuk tugas-tugas akademik/kurikuler.
  - Wakil Ketua II melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan untuk kegiatan urusan umum.
  - Wakil Ketua III melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler.
5. Pengaturan serta pengawasan pemberian izin dilakukan oleh keamanan kampus serta pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### **1.4 Penggunaan Nama dan Lambang STIE Tenggarong**

1. Penggunaan nama dan lambang STIE Tenggarong harus sesuai dengan misi dan tujuan STIE Tenggarong dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Organisasi atau lembaga di lingkungan STIE Tenggarong diwajibkan menggunakan nama dan atau lambang STIE Tenggarong sebagai bagian dari nama organisasi atau lembaga tersebut;
3. Termasuk dalam pengertian organisasi atau lembaga pada butir 2 adalah:
  - Perangkat kelengkapan organisasi sebagaimana ditentukan dalam Struktur Organisasi STIE Tenggarong.



- Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
- Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau diberi izin oleh Ketua Sekolah Tinggi.

### **1.5 Etika Berbusana dan Atribut**

Warga kampus berkewajiban berbusana sesuai dengan acara kegiatan di kampus, antara lain:

1. Kuliah/ujian/ke kantor administrasi (menghadap dosen) dan konsultasi, diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi, dan bersepatu;
2. Praktikum, diwajibkan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Olahraga, diwajibkan menggunakan pakaian olahraga;
4. Jaket almamater, diwajibkan dipakai pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan dan/atau Program Studi dan/atau Sekolah Tinggi

### **1.6 Kebersihan Lingkungan Setiap warga Kampus:**

1. Harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan infrastruktur yang berada di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara;
2. Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan atau coretan-coretan pada dinding bangunan, pagar, atau asesoris-asesoris ruang terbuka lain di lingkungan kampus;
3. Memelihara, menata, dan membersihkan kembali ruang-ruang dan barang-barang yang telah selesai digunakan untuk setiap kegiatan kampus;
4. Harus senantiasa memelihara, menata serta menjaga kelestarian taman-taman yang ada di lingkungan kampus;
5. Membuang sampah/kotoran pada tempat sampah yang telah disediakan.

### **1.7 Keamanan dan Kenyamanan**

Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan kampus yang mampu memberikan rasa tentram secara fisik maupun psikis bagi warga kampus. Setiap warga kampus wajib ikut menciptakan, memelihara menjaga kelangsungan kondisi kampus yang tenteram, antara lain:

1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan sopan santun berlalu lintas dalam lingkungan kampus;

2. Melaporkan atau memberitahukan serta mengingatkan apabila melihat dan atau mengetahui kondisi-kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan ketenteraman kampus;
3. Menempatkan kendaraan pada tempat parkir yang disediakan.

### 1.8 Tata Krama

Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun dalam lingkungan pergaulan antara warga kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara yang selalu menuntut tingkah laku terhormat. Ruang lingkup tata krama kehidupan kampus meliputi hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan karyawan. Sesama warga kampus diharapkan saling menghormati yang santun sehingga warga kampus dihimbau untuk:

1. Menggunakan tata krama yang layak dan berlaku dalam bermasyarakat, baik dalam pembicaraan tatap muka maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi (telepon atau surat);
2. Memperhatikan toleransi antar umat beragama, menghindari tindakan yang bisa mengundang perkara-perkara berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antara golongan, daerah) maupun gender;
3. Menjunjung tinggi tata nilai (*core values*). Tata nilai tersebut meliputi: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keterbukaan kerendahan hati, kreatif, keberanian memperjuangkan kebenaran, berintegritas, kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan kesadaran mewujudkan visi.

### 1.9 Sanksi

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi di lingkungan kampus terhadap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa. Jenis peringatan dan sanksi antara lain:

- 1.9.1 Sanksi terhadap kecurangan/pelanggaran akademik dapat berupa:
- (1) Peringatan, dapat diberikan secara lisan oleh dosen dan karyawan yang diberikan wewenang ataupun secara tertulis oleh Ketua Program Studi.
  - (2) Pengurangan nilai ujian pada kuliah atau kegiatan akademik oleh Ketua Program Studi.
  - (3) Dinyatakan tidak lulus ujian pada mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Ketua Program Studi.
  - (4) Skorsing (dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara) oleh Ketua Sekolah Tinggi.
  - (5) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaan secara permanen) oleh Ketua Sekolah Tinggi.

1.9.2 Sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan perusakan kampus pelanggaran ketertiban (penggunaan fasilitas, pemakaian atribut, kebersihan/keamanan kenyamanan), pelanggaran susila dan tata krama/etika pergaulan di Kampus berupa:

- (1) Peringatan/pembinaan secara tertulis;
- (2) Peringatan keras;
- (3) Perbaikan/penggantian;
- (4) Pembatalan/pencabutan izin kegiatan;
- (5) Pelarangan penggunaan fasilitas;
- (6) Skorsing;
- (7) Pengeluaran sebagai mahasiswa/pemecatan;
- (8) Tindakan sesuai hukum yang berlaku.

### **1.10 Lain-lain**

Semua kegiatan mahasiswa dalam bentuk apapun yang menggunakan nama STIE Tenggarong harus disalurkan melalui lembaga atau organisasi yang ada di Sekolah Tinggi dengan persetujuan Ketua Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi yang berwenang.

- (1) Semua usul, saran dan permasalahan yang dihadapi dapat disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi dan atau Ketua Program Studi, apabila disampaikan secara tertulis harus ditandatangani dan dilampiri dengan fotokopi kartu mahasiswa.
- (2) Setiap menempel dan/atau memasang poster, plakat spanduk dan sejenisnya harus mendapat izin dari Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada lingkungan Sekolah Tinggi, serta kepada sekretaris program studi.

## **2. NORMA AKADEMIK**

### **2.1 Pengertian**

Norma akademik adalah tata nilai, ketentuan, dan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik ini adalah agar mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan atau seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan baik dalam hal akademik maupun non-akademik.

Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler, masalah non-akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan

non-kurikuler. Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika kampus.

## **2.2 Pelanggaran Akademik**

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik antara lain sebagai berikut:

- (1) Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya pada waktu ujian tanpa izin dari Pengawas Ujian atau Dosen yang pembina mata ujian ybs;
- (2) Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- (3) Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam suatu kegiatan akademik;
- (4) Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;
- (5) Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, member hadiah, atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- (6) Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti: ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya;
- (7) Meminta orang lain baik civitas akademika STIE Tenggarong maupun di luar STIE Tenggarong untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya;
- (8) Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan masyarakat akademik.

## **2.3 Pelanggaran Non-akademik**

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran non akademik adalah sebagai berikut:

- (1) Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu STIE Tenggarong;

- (2) Membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau yang menyangkut nama STIE Tenggarong, kecuali mendapat izin dari Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Membawa dan/atau menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun terutama NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif) dan minuman beralkohol di dalam lingkungan kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh STIE Tenggarong atau yang menyangkut nama STIE Tenggarong, kecuali bahan kimia yang digunakan untuk keperluan praktikum.
- (4) Membuat keributan atau kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian, perusakan sarana dan prasarana kampus serta tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban kampus;
- (5) Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus kearah pertentangan suku, agama, ras, dan antar-golongan;
- (6) Melakukan perjudian di lingkungan kampus;
- (7) Melakukan tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

### **3. PENUTUP**

Peraturan ini mulai berlaku per tanggal penetapan SK Ketua perihal ini.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal : 12 Desember 2016  
STIE Tenggarong,  
Ketua,

**JOHANSYAH, S.E., M.M.**  
NIDN. 1112107201